



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**KECAMATAN JRENGIK**

Jalan Raya Jrengik No. 09 JRENGIK  
S A M P A N G - 69272

---

**KEPUTUSAN CAMAT JRENGIK**

**Nomor: 188/ /KEP/434.507/2021**

**TENTANG**

**TIM PENERAPAN**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN JRENGIK**

**CAMAT JRENGIK**

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu :
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
  - b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Jrengik.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sampang  
Pada tanggal : Januari 2021

**CAMAT JRENGIK**

**SUNARTO, SE. MM**

Pembina

NIP. 19650315 199003 1 010

Lampiran Keputusan Camat Jrengik  
Nomor : 188/  
/KEP/434.507/2021  
Tanggal : Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KRENGIK**

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Induk
1.	Ketua	SUNARTO, SE. MM	Camat Jrengik
2.	Sekretaris	ZAIFUL MUQODDAS, ST. M.Si.	Sekcam Jrengik
3.	Anggota	AHMAD ARIF MAULIDI	Pengolah Data

CAMAT JRENGIK

**SUNARTO, SE. MM**  
Pembina

NIP. 19650315 199003 1 010